

# KESESUAIAN PENDIDIKAN TERHADAP PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (SKK) JENJANG 4-5 DI KOTA SEMARANG

*Sutik<sup>1\*)</sup>, Galih Widyarini<sup>1)</sup>, Etika Herdiarti<sup>1)</sup>*

*<sup>1)</sup> Fakultas Teknik Progam Studi Teknik Sipil, Universitas Semarang  
Jl. Soekarno Hatta, RT.7/RW7, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah 50196*

*\*E-mail: [sutik@usm.ac.id](mailto:sutik@usm.ac.id)*

## ABSTRACT

*Human resources (man) as the main construction resource must be professional, competent and certified. Certificates for construction workers are clearly stated in Government Regulation Number 14 of 2021 concerning construction services. The Government Regulation requires workers in the construction sector to have a work competency certificate and construction service actors to employ construction workers who have a work competency certificate. Construction service actors are expected to have a work competency certificate (SKK) in accordance with job qualifications and education levels. The phenomenon is that some SKK ownership is not in accordance with the level requirements stipulated in the Perpres No. 8/2012 regulation. The purpose of this study is to determine the suitability of education for the 4-5 level work competency certification process in Semarang City. The research method used is qualitative with data collection of test results from TUK. The data analysis method used is coding analysis. The results of competency tests at levels 4-5 show that more than 50% of competency test participants have the latest education that is not in accordance with the requirements of Perpres No. 8/2012.*

**Keyword:** *Competency, Competency Test, Work Competency Certificate.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sama halnya dengan membangun peradaban. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan sumber daya konstruksi yang matang, yang meliputi *money, method, machine, material* dan *man* (Anggaraningsih, 2021). Sumber daya manusia (*man*) sebagai sumber daya konstruksi utama harus profesional, kompeten dan bersertifikat. Sertifikat bagi pekerja konstruksi secara jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang jasa konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan pekerja di bidang konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja serta pelaku jasa konstruksi mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Isu strategis yang dihadapi oleh jasa konstruksi Indonesia adalah

rendahnya tingkat kepemilikan sertifikai kompetensi kerja konstruksi (SKKK) (Asman, 2023). Menurut Agusti (2020), tingkat pendidikan tenaga kerja paling banyak berada pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 875.40 ribu orang. Di salah satu kota di Indonesia terdapat penyebaran tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi lebih sedikit dibandingkan yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja (Ayu, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas tenaga kerja masih rendah. Dengan adanya sertifikat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari tenaga kerja tersebut.

Sertifikat kompetensi kerja menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,

Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi memiliki jenjang kompetensi yang diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 serta terdiri dari 9 jenjang. Jenjang kompetensi ini dibedakan berdasarkan kualifikasi jabatan dan lulusan pendidikan terendah. Misal jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 digunakan untuk kualifikasi jabatan teknisi atau analis dengan pendidikan terendah diploma 2 hingga diploma 4 dan sarjana. Tujuan dari sertifikasi adalah memberikan jaminan terhadap keterampilan, kualitas dan kemampuan kerja dari tenaga kerja konstruksi sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang memenuhi standar kualitas yang diterapkan (Rahayu, 2020).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peran dari sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu proyek konstruksi (Hastomo, 2022). Para pelaku jasa konstruksi diharapkan memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) sesuai dengan kualifikasi jabatan kerja dan jenjang pendidikan. Fenomenanya, beberapa kepemilikan SKK tidak sesuai dengan syarat jenjang yang diatur dalam regulasi Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Lulusan pendidikan sekolah menengah non kejuruan dapat memiliki SKK jenjang 4 yang dipersyaratkan bagi diploma 2. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan bagi peneliti bagaimana dengan kompetensi pemilik SKK yang tidak sesuai dengan syarat? Tentunya mempengaruhi dari kualitas hasil suatu proyek. Adanya ketidaksesuaian pendidikan pemilik SKK dengan syarat regulasi menunjukkan proses penilaian atau asesmen yang dilakukan belum berdasarkan regulasi sepenuhnya. Konsistensi terhadap regulasi dalam proses asesmen tenaga kerja konstruksi diperlukan untuk menjaga kualitas

kompetensi pemilik SKK yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil uji kompetensi pemilik SKK yang tidak sesuai dengan lulusan pendidikan terendah jenjang 4-5 di Kota Semarang.
2. Mengetahui kesesuaian pendidikan terhadap sertifikat kompetensi kerja jenjang 4-5 berdasarkan persyaratan regulasi pada Perpres No.8 Tahun 2012 di Kota Semarang.

Beberapa manfaat yang bisa diambil adalah memberikan kajian yang objektif mengenai batasan syarat lulusan akademis/jenjang pendidikan pemegang sertifikat kompetensi (SKK) jenjang 4-5.

## **METODE KEGIATAN**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Kota Semarang yang dilakukan oleh Asesor Kompetensi Kerja Konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Strategi memperoleh data menggunakan analisis dokumen hasil uji kompetensi jenjang 4-5 di Kota Semarang. Selain itu, kuesioner dengan topik pertanyaan tematik (topic questions). Kuesioner dilakukan untuk memperoleh persepsi pelaku jasa konstruksi mengenai persyaratan regulasi pada Perpres No.8 Tahun 2012 yang memperbolehkan lulusan non kejuruan memiliki SKK jenjang 4-5. Responden penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga jumlah responden tidak mengikat, tetapi berdasarkan level kejenuhan jawaban dari topik yang dibahas. Responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 30 pelaku jasa konstruksi di Kota Semarang. Responden

yang akan diberi kuesioner dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi sebagai pelaku jasa konstruksi. Pelaku jasa konstruksi yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelaku jasa konstruksi mempunyai pengalaman yang cukup dan dipandang objektif selama kurun waktu 10 tahun terakhir.
2. Pemilihan responden pelaku jasa konstruksi berdasarkan catatan pengalaman dan informasi yang mendalam dari kolega sehingga informasinya selain secara kuantitatif dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara kualitatif reputasi responden menggambarkan profil yang dianggap objektif dan bereputasi baik.


Hasil kuesioner dengan responden diolah dengan metode deskriptif untuk menjawab hipotesis penelitian.

Metode analisis data yang digunakan standar proses analisis data yang sistematis yaitu analisis *coding*. Menurut Poerwandari (1998) fungsi analisis *coding* adalah untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail,

sehingga data dapat muncul gambaran tentang topik dan peneliti menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Peneliti mengidentifikasi pola yang ada untuk bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan, yaitu *open coding*. *Open Coding* adalah memberikan tanda (dengan garis, bawah, lingkaran atau penanda yang lain) pada kata-kata atau farsa yang dianggap mewakili suatu konsep penting dalam suatu gugus data. Menurut Daymon (2008), koding terbuka ini merupakan proses rekapitulasi dan konseptualisasi data. Tahapan ini dimulai ketika peneliti memperoleh data dan mengujinya. Masing-masing data diberi label. Gagasan yang sama diberi label yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini menggunakan data hasil uji kompetensi dari beberapa TUK di Kota Semarang untuk jenjang 4-5 pada tahun 2024. Nama TUK dan asesi tidak disebutkan untuk menjaga kerahasiaan data. Persyaratan pendidikan terakhir yang diajukan pihak Asesi ke Lembaga Sertifikasi (LSP) untuk uji di TUK pada jenjang 4-5 adalah SMA dengan pengalaman minimal 12 tahun atau SMK dengan pengalaman minimal 10 tahun. hasil uji kompetensi dalam prosentase tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosentase Hasil Uji Kompetensi

Hasil uji kompetensi terdapat 29 peserta dinyatakan kompeten dan 1 peserta dinyatakan tidak kompeten. Peserta yang dinyatakan kompeten pada jenjang 4 sebanyak 20 peserta, pada jenjang 5 sebanyak 10 peserta dan 1 peserta dinyatakan belum kompeten. Gambar 2 menunjukkan pada jenjang 4 ada sebanyak 72,22% peserta dengan pendidikan terakhir yang tidak sesuai dan pada jenjang 5 sebanyak 58,33%. Peserta dengan pendidikan terakhir yang sesuai pada jenjang 4 sebanyak 27,78% dan jenjang 5 sebanyak 41,67%. Prosentase peserta uji kompetensi yang memiliki pendidikan terakhir tidak sesuai lebih banyak dibandingkan dengan peserta yang memiliki pendidikan terakhir yang sesuai.

Menurut Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), setiap jenjang kualifikasi KKNI memiliki capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan berikut:

1. Lulusan pendidikan dasar setara jenjang 1.
2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2.
3. Lulusan pendidikan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3.
4. Lulusan pendidikan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4.
5. Lulusan pendidikan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5.

6. Lulusan pendidikan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
7. Lulusan pendidikan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8.
8. Lulusan pendidikan Doktor Terapan dan Doktor paling rendah setara dengan jenjang 9.
9. Lulusan pendidikan profesi setara jenjang 7 atau 8.
10. Lulusan pendidikan spesialis setara jenjang 8 atau 9.

Sertifikasi jenjang 4-5 memiliki syarat pendidikan terakhir yaitu terendah Diploma 2 untuk jenjang 4 dan Diploma 3 untuk jenjang 5. Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 30 peserta kompetensi sertifikasi jenjang 4-5 tidak memiliki kesesuaian pendidikan terakhir. Banyak peserta memiliki pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang tidak relevan dengan kompetensi tetapi dinyatakan kompeten. Hal tersebut didukung oleh kelengkapan data asesi. Salah satu contoh data asesi X (nama dirahasiakan) yang tidak sesuai dengan jurusan tersaji pada Tabel 1. Asesi memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah atas dengan jurusan ilmu pengetahuan sosial dan mengikuti uji kompetensi sebagai Pelaksana Bendungan Madya. Dilihat dari surat pengalaman kerja asesi X, pengalaman kerja yang dicantumkan hanya sejak tahun 2023.

**Tabel 1.**  
Contoh Data Asesi X

Nama Asesi	X
Lulusan	SMA jurusan IPS
Tahun Lulus	2011
Jabatan Kerja	Pelaksana Bendungan Madya
Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi PWJ 20 &amp; 30 Kab. Kudus (Tahun 2023)</li> <li>2. Penanganan Tanggap Darurat WS Pemali Juana (Tahun 2023)</li> <li>3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi PWJ 58 Kab. Kudus (Tahun 2023)</li> </ol>

(Sumber: Data dari TUK, 2024)

Ditinjau dari persyaratan dasar yang diajukan oleh pihak asemen, adanya perbedaan syarat dengan KNNI pada pendidikan terakhir. Pihak Lembaga Sertifikasi (LSP) memberikan syarat pendidikan terakhir adalah SMA dengan pengalaman minimal 12 tahun atau SMK dengan pengalaman minimal 10 tahun untuk uji kompetensi jenjang 4-5. Bukti persyaratan pada Gambar 5 adalah milik asesi X. Asesi X dinyatakan memenuhi syarat dengan pendidikan terakhir SMA dan pengalaman 12 tahun, sedangkan pengalaman kerja yang dilampirkan sejak tahun 2023. Jika ditinjau dari pendidikan peserta uji yang tidak sesuai bidang kompetensi tetapi dinyatakan kompeten, maka disini terdapat suatu gap. Gap tersebut adalah kompetensi sesungguhnya para peserta kompetensi ketika terjun di proyek setelah memiliki sertifikat kompetensi terutama bagi lulusan SMA dan lulusan SMK selain kejuruan terkait konstruksi.

Perspektif para pelaku jasa konstruksi seperti kontraktor dan konsultan yang dipandang memiliki pengalaman minimal 10 tahun dibutuhkan gunakan mengolah data. Data diperoleh dari hasil wawancara disajikan

dengan *Quotation* terpilih. Hasil wawancara tersebut tersaji pada Tabel 2.

Pendapat para pelaku jasa konstruksi pada tabel 2 menyatakan pendidikan terakhir tenaga kerja yang memiliki SKK jenjang 4-5 belum sesuai. Beberapa tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan terakhir bukan di bidang teknik/konstruksi. Kemampuan tenaga kerja dengan pendidikan terakhir non teknik/konstruksi banyak yang tidak paham konsep teoritis dan kesulitan membaca gambar. Berdasarkan hasil uji kompetensi jenjang 4-5 di Kota Semarang dan pernyataan pelaku jasa konstruksi memberikan indikasi yang relevan. Tenaga kerja dengan SKK jenjang 4-5 memiliki ketidaksesuaian persyaratan pendidikan terakhir, sehingga saat praktek di lapangan tidak memahami konsep secara teoritis dan sering kali tidak mampu membaca gambar. Adanya suatu gap pada kepemilikan SKK jenjang 4-5 yaitu lulus uji kompetensi dan pemegang sertifikat kompetensi kerja belum bisa / belum mampu melakukan tugas dalam tempat kerja sesuai bakuan kompetensi. Dilema hasil uji kompetensi inilah yang menimbulkan permasalahan kualitas tenaga terampil bersertifikat.

**Tabel 2.**  
Hasil Wawancara Pelaku Jasa Konstruksi - Keseuaian

<b>Pelaku Jasa ke-</b>	<b>Quotation Keseuaian SKK</b>
P01	<b>Saya menilai belum sesuai</b> karena beberapa tenaga kerja memiliki pendidikan terakhir yang belum sesuai dengan kepemilikan SKK. Ketika bekerja di lapangan sering tidak dapat membaca gambar.
P02	<b>Belum sesuai</b> , tenaga kerja memiliki pendidikan terakhir dari berbagai disiplin ilmu. Bagi tenaga kerja yang lulusan teknik sudah sesuai tapi bagi lulusan non teknik saat praktek bisa tapi tidak mengetahui syarat dan batas toleransi.
P03	<b>Beberapa sudah ada yang sesuai, tetapi masih ada yang belum sesuai.</b> Masih ada lulusan selain teknik yang mengambil kompetensi, hanya bermodalkan pengalaman tetapi belum sampai 10 tahun sehingga membutuhkan waktu lebih untuk mengajarkan tenaga kerja saat di lapangan.
P04	Sering kali mendapati tenaga kerja yang <b>tidak sesuai</b> antara SKK yang dimiliki dengan pendidikan terakhirnya. Saat ditanya tentang konsep mendasar dan acuan kerja, sering tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Beda halnya dengan tenaga kerja lulusan konstruksi/teknik, secara konsep lebih matang dan sudah siap bekerja di lapangan.
P05	SKK yang dimiliki <b>sudah cukup sesuai</b> , walaupun ada tenaga kerja dengan lulusan SMA non teknik yang memiliki pengalaman 10 tahun.
P06	Saya lihat selama ini <b>belum sesuai</b> karena tenaga kerja ada yg lulusan beraneka ragam seperti SD, SMP, SMA / STM dan beragamnya ijazah bidang konstruksi dan non konstruksi. Ketika ditanya tentang konsep teoritis, tenaga kerja tidak dapat menjelaskan konsep tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji kompetensi yang memiliki SKK jenjang 4-5 di Kota Semarang menunjukkan lebih dari 50% peserta tidak sesuai dengan lulusan pendidikan terendah. Ada beraneka ragam pendidikan terakhir non teknik/konstruksi.
2. Sebaiknya Badan Usaha Jasa Konstruksi menggunakan tenaga kerja yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi sesuai dengan pendidikan terakhir menurut Perpres No.8 Tahun 2012.

### **Saran**

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya perbaikan persyaratan pendidikan terakhir di Lembaga Sertifikasi (LSP) untuk menyesuaikan dengan persyaratan pendidikan terakhir menurut Perpres No.8 Tahun 2012.
2. Sebaiknya Badan Usaha Jasa Konstruksi menggunakan tenaga kerja yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi sesuai dengan pendidikan terakhir menurut Perpres No.8 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Rakhmi S.M. 2020. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat*, Padang. Padang.
- Anggaraningsih, P. 2021. *Sertifikasi Kompetensi Dalam Kacamata Peraturan Pemerintah Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021*. Buletin Konstruksi Edisi 2 Tahun 2021.
- Asman, H., Suparpto Siswosukarto, Endita Prima Ari Pratiwi. 2023. *Analisis Pengaruh Pelatihan Konstruksi Terhadap Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi*. Jurnal Juitech Vol.7 No.2.
- Ayu, E.S., Indra Khaidir, Willy Widrev. 2022. *Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi*. Jurnal Reakayasa Sipil Vol.18 No.2.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. *Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Hastomo, A.S., Pontan D. 2022. *Pengaruh Sertifikasi Keahlian Terhadap Keberhasilan Proyek Konstruksi Pada Manajemen Konstruksi*. Prosiding Seminar Intelektual Muda hal 312-318. Universitas Trisakti.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta.
- ..... *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta.
- ..... *Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta.
- Poerwandari, E.K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta.
- Rahayu, KNP., Mardona, AF. 2020. *Sertifikasi Konstruksi Tenaga Kerja: Antara Mengikuti Peraturan Pemerintah dan Membangun Kompetensi Bisnis*. Jurnal Kinerja 17 (1) hal.45-51.